



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Beralamat di KABUPATEN LEMBATA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

TERGUGAT, Dahulu beralamat di KABUPATEN LEMBATA, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 8 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 9 Maret 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Mei 1996 menurut ajaran Agama Kristen Katholik bertempat di Gereja [REDAKSI] Kota Kupang. Pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Katholik atas nama [REDAKSI], selanjutnya Gereja [REDAKSI] Kota Kupang menerbitkan Surat Kawin (*Testimonium Matrimoni*) tertanggal 18 Mei 1996 yang ditandatangani oleh Pastor Paroki Santo Yoseph Naikoten II – Kota Kupang atas nama [REDAKSI];
2. Bahwa dengan dasar Surat Kawin (*Testimonium Matrimoni*) tertanggal 18 Mei 1996 yang diterbitkan oleh Gereja [REDAKSI] Kota Kupang tersebut, kemudian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI], tertanggal 18 Mei 1996 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang atas nama [REDAKSI].;



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Kupang;
4. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta saling mencintai satu sama lain. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 20 Mei 1996, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], tanggal 25 Juni 1996 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 01 Oktober 2003, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], tanggal 06 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Kupang;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 28 Mei 2006, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], tanggal 22 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;
5. Bahwa sekitar Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat memutuskan pindah dan menetap di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata dengan alasan bahwa Penggugat mendapat sebuah pekerjaan di Lembata sedangkan Tergugat ingin mengikuti Seleksi CPNS Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata. Bahwa proses seleksi CPNS tersebut Tergugat dinyatakan tidak Lulus;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 Tergugat diterima bekerja sebagai Karyawan di salah satu Hotel yang beralamat di Kota Lewoleba. Bahwa selama tinggal di Lewoleba, Penggugat dan Tergugat serta anak-anak hidup dengan rukun dan damai serta penuh cinta dan kasih sayang. Namun kondisi tersebut tidak bertahan lama. Bahwa keretakan hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berawal di tahun 2010, saat itu Penggugat dan Tergugat mulai dilanda pertengkaran dan percecokan. Hal ini terjadi karena Tergugat tidak terima ditegur oleh Penggugat karena sering terlambat pulang kerja dan bahkan terkadang dua hari sekali baru pulang ke rumah. Ketika Penggugat memberikan nasehat yang baik tersebut, malah Tergugat menjawab “*Saya ini kerja kok...*”. Bahwa kebiasaan Tergugat tersebut terjadi berulang-ulang, namun Penggugat terus menasehati Tergugat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun Tergugat mengatakan “*Apa saja sedikit-sedikit dilarang, kalau begini terus lebih baik saya pulang saja*” (maksudnya pulang ke daerah asalnya yakni Kota Surabaya – Jawa Timur);
7. Bahwa pertengkaran demi Pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat hal itu disebabkan karena Penggugat merasa Tergugat sudah tidak



punya waktu dan perhatian lagi terhadap keluarga oleh karena Tergugat lebih memilih sibuk bekerja yang mana ia berangkat kerja pagi hari Pukul 06.00 Wita dan kembali ke rumah malam hari sekitar Pukul 22.00 Wita, sedangkan anak-anak diurus oleh Penggugat sendirian;

8. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2010, Tergugat mendapat tugas dari tempat kerjanya dan ditugaskan ke Maumere, mewakili perusahaan tempatnya bekerja, sekembalinya dari Maumere Penggugat merasakan ada keanehan dalam diri Tergugat, hal ini terlihat Tergugat sering menghabiskan waktunya dengan Handphone. Penggugat menaruh curiga karena pernah mendapati sebuah pesan SMS dari seorang Pria kepada Tergugat yang isinya menanyakan *"sudah makan atau belum?"*, hal ini yang membuat Penggugat mulai merasa curiga adanya hubungan gelap antara Tergugat dengan pria lain. Selanjutnya Penggugat mulai membaca pesan SMS lainnya di Handphone milik Tergugat yang isinya mengarah pada perselingkuhan dan hubungan terlarang. Ketika Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat mengatakan bahwa Pria tersebut adalah teman kerjanya dan tidak ada hubungan khusus antara Tergugat dan Pria tersebut;
9. Bahwa puncak konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2011, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah selama dua minggu tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak, kira- kira seminggu setelah kepergian Tergugat, Penggugat mendapat telpon dari seseorang Perempuan yang tidak dikenal mengatakan bahwa Tergugat berada di Adonara dan menginap di rumahnya, ketika Penggugat menanyakan identitas Perempuan tersebut, namun ia langsung memutuskan sambungan telponnya. Selanjutnya ketika Tergugat kembali dari Adonara, Penggugat langsung menanyakan kemana Tergugat selama dua minggu ini dan Tergugat mengatakan bahwa ia di Adonara bersama dengan temannya, namun Tergugat tidak mengakui secara jujur kepada Penggugat tentang apa tujuannya ke Adonara, bersama siapa saja dan dimana ia menginap. Hal ini membuat Penggugat sakit hati dan merasa tidak dihargai dan dikhianati oleh Tergugat sebagai seorang isteri yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan rumah tangga;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan menasehati Tergugat agar tidak mengulangi lagi kesalahannya, namun Tergugat tidak menerima teguran ataupun nasehat baik dari Penggugat selaku suaminya, Tergugat mengatakan ***"Apa yang harus diselesaikan, saya sudah tidak betah lagi tinggal di Lembata, saya mau pulang, kita cerai saja"***. Mendengar jawaban yang menyakitkan tersebut, Penggugat memutuskan menelpon orang tua Tergugat di Surabaya dan menceritakan semua persoalan rumah tangga yang terjadi. Namun Orang Tua Tergugat bukan memberikan motivasi sekaligus menasehati Penggugat dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbt.



Tergugat untuk tetap sabar dalam membangun hidup berumah tangga, malah memberikan jawaban yang mengejutkan yakni ***"Itu terserah Tergugat keputusan ada sama dia, makanya sampai dia dekat sama temannya karena itu semua salah kamu, seharusnya kamu selalu jemput setiap kali pulang kerja, kamu tahu, Anak saya itu hidupnya sengsara karena kamu ajak bawah ke Lembata. Pulangkan saja dia"***. Bahwa jawaban orang tua seperti itu sangat tidak pantas, sebagai orang tua yang baik dan bijak semestinya memberikan motivasi dan nasehat agar keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa diselamatkan bukan malah menghancurkan rumah tangga dan mendukung perceraian anaknya dengan Penggugat. Bahwa orang tua seperti ini tidak patut dijadikan teladan serta tidak bisa dijadikan panutan dalam hidup berumah tangga;

11. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2012, Tergugat dengan membawa anak-anak pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat. Sekitar bulan Agustus tahun 2012, Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa ia dan anak-anak sudah di Surabaya dan juga mengatakan ***"Jangan cari kami lagi, kami sudah baik disini, urus saja perceraian karena saya sudah tidak akan pulang ke Lembata ikut kamu"***;
12. Bahwa atas peristiwa kepergian Tergugat dan anak-anak tersebut, keluarga besar Penggugat sudah berupaya menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara mendatangi keluarga besar Tergugat di Surabaya dan sekaligus bertujuan menyadarkan dan mengajak Tergugat untuk pulang ke Lembata namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu menginginkan perceraian dengan Penggugat;
13. Bahwa oleh karena Tergugat bersama anak-anak pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama dan memilih untuk bercerai dengan Penggugat, maka esensi dari pernikahan yakni kebahagiaan hidup suami, isteri dan anak-anak telah dinodai oleh tindakan seorang isteri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga yang baik menjadi tidak berarti;
14. Bahwa saat ini Penggugat tidak mengetahui alamat pasti dari Tergugat di Kota Surabaya, karena sejak pertemuan terakhir Penggugat bersama keluarga dan Keluarga besar Tergugat di Surabaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, Penggugat lupa dengan alamat Tergugat saat itu sehingga dalam gugatan perkara a quo Penggugat mencantumkan Tergugat dengan alamat yang tidak diketahui;
15. Bahwa berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tertanggal 18 Mei 1996 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, pada saat itu Kota Kupang masih berstatus Kota Administratif sehingga segala pencatatan kependudukan masih



dibawah kewenangan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, namun saat ini Kota Kupang sudah berstatus Kota Madya sehingga pencatatan kependudukan sudah menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Oleh karena itu dalam petitum gugatan a quo Penggugat memohon agar Putusan perkara a quo dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

16. Bahwa terkait hak asuh dari anak-anak tidak dipersoalkan Penggugat karena anak-anak saat ini berada di bawah asuhan Tergugat. Sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini Tergugat dan anak-anak tidak pernah membangun komunikasi dengan Penggugat, karena Tergugat sudah salah mendidik anak-anak agar melupakan Penggugat sebagai ayah kandungnya. Sehingga sebagai seorang ayah kandung dari anak-anak Penggugat hanya berdoa dan berharap ketika anak-anak dewasa nantinya bisa mencari Penggugat dan mengakui Penggugat sebagai ayah kandungnya;

17. Bahwa Dasar Hukum Gugatan ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Pasal 19 huruf b:

"Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

18. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membangun dan membina sebuah rumah tangga yang baik dan harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat memlihara dan mempertahankan tujuan mulia dari perkawinan tersebut, dan oleh karena itu Perceraian menjadi pilihan yang terbaik;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tertanggal 18 Mei 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata agar melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2022, tanggal 17 Maret 2022, dan tanggal 21 April 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela diri di persidangan, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat membacakan gugatannya di persidangan yang mana isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan pada isi gugatan tersebut ;

Menimbang bahwa, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti dimana masing-masing Surat-surat bukti diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: [REDACTED] atas nama PENGGUGAT (Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] berdasarkan akta perkawinan nomor [REDACTED] menurut stbd [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang An. [REDACTED]. pada tanggal 18 Mei 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), Diosis Kupang de Buku Perkawinan ST. Yoseph Naikoten No. [REDACTED],

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang memberikan salinan An. [REDACTED] pada tanggal 18 Mei 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED], An. Kepala Keluarga PENGGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 20 Januari 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] menurut [REDACTED], An. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang An. [REDACTED] pada tanggal 25 Juni 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] menurut Stbld [REDACTED], An. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang An. [REDACTED] pada tanggal 6 Oktober 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran No. [REDACTED], berdasarkan akta kelahiran nomor [REDACTED] menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006, An. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lembata An. [REDACTED] pada tanggal 22 Januari 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa, disamping bukti tertulis seperti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi tidak menghadirinya saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat saat ini Penggugat tinggal dirumahnya yang beralamat di KABUPATEN LEMBATA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat tinggal dimana;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di gereja ■■■■■■■■■■ di Kupang pada tahun 1996, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan cerita yang disampaikan langsung ayah Penggugat karena kami bertetangga dekat;
- Bahwa pada tahun 2008 ayah dari Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Lewoleba di kos-kosan milik pak SAKSI I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan milik pak SAKSI I pada tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum tinggal di kos-kosan milik pak SAKSI I, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ayah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, namun biasanya Saksi memanggil mereka dengan nama Nona;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 1996, anak kedua lahir pada tahun 2003 dan anak ketiga lahir pada tahun 2006;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dari tahun 2012 sampai dengan hari ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah meninggalkan Penggugat karena Saksi bertetangga dekat dengan rumah milik ayah Penggugat yang ditinggali oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada bersama Tergugat karena ketika Tergugat meninggalkan Penggugat saat itu Tergugat juga membawa anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah dilakukan upaya damai untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana upaya damai dilakukan untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pernah dilakukan upaya damai untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita ayah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pergi kemana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu Tergugat meminta ijin atau tidak ketika pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sama sekali tidak kembali setelah meninggalkan Tergugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi anak pertama mereka tinggal di Kupang, sedangkan anak kedua dan ketiga mereka ikut bersama dengan mereka tinggal di Lewoleba;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha pengisian air isi ulang, sedangkan Tergugat pernah bekerja di hotel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menafkahi keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi sampai saat ini atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan anak-anaknya masih berkomunikasi sampai saat ini atau tidak;
- Bahwa Penggugat saat ini masih tinggal sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rujuk atau tidak dapat kembali hidup bersama karena sudah 10 (sepuluh) tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang kembali dan sepertinya komunikasi mereka sudah terputus;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat tidak pulang ke rumah dan bermalam di hotel selama 2 (dua) malam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perselingkuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita ayah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lembata berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau



kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut diatas sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 142 ayat (1) RBG, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu “Actor Sequitur Forum Rei” ;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan (M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal.192-193) ;

Menimbang bahwa sesuai dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang bernama PENGGUGAT, dengan identitas lengkap seperti pada gugatan Penggugat dimana gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada Istri Penggugat yang bernama TERGUGAT yang dahulu beralamat di KABUPATEN LEMBATA, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya untuk melakukan perceraian, oleh karenanya gugatan Pengugat mengenai perceraian ini yang mana berdasarkan alamat Tergugat tersebut dapatlah diperiksa oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Lembata berwenang mengadili ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2022, tanggal 17 Maret 2022, dan tanggal 21 April 2022 yang mana dalam risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2022 ditujukan kepada Tergugat dengan alamat di KABUPATEN LEMBATA dimana Jurusita Pengadilan Negeri Lembata tidak bertemu langsung dengan Tergugat namun risalah panggilan sidang tersebut hanya diberikan melalui Lurah Lewoleba Selatan yang diterima oleh Lurah tersebut untuk disampaikan kepada Tergugat, sedangkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Maret 2022 dan tanggal 21 April 2022 diberitakan melalui media elektronik ;

Menimbang, bahwa sejak semula Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2022, tanggal 17 Maret 2022, dan tanggal 21 April 2022 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata ;



Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, dimana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg), Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan Barangsiapa mengatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II yang telah diajukan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum-petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita (dalam hal ini penggugat dan tergugat) sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa“. Dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sejak semula Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2022, tanggal 17 Maret 2022, dan tanggal 21 April 2022 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, sehingga Majelis Hakim memandang Tergugat telah melepaskan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai berkas perkara gugatan perceraian Penggugat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang keterangan di bawah janji mengatakan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 1996 yang dilakukan menurut agama Katolik, sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: CSK 9602880 berdasarkan akta perkawinan nomor 151/SJ/1996 menurut stbld 1933 No. 75 pada tanggal 18 Mei 1996, sebagaimana bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan dari penggugat tersebut ternyata penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan seperti yang di atur dalam Pasal 19 huruf b dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah, ternyata tidak dapat dipertahankan oleh karena Penggugat merasa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan membawa anak-anak mereka pergi sejak dari Tahun 2012 sampai dengan saat ini Tergugat dan anak-anak tidak pernah membangun komunikasi dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ” ;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Republik

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lbt.



Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka fakta yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terbukti dipersidangan seperti tersebut diatas, menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya maka gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka fakta yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terbukti dipersidangan seperti tersebut diatas, menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam **petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah seharusnya Putusan perceraian ini dapat dicatat atau didaftar ke dalam buku/register yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 yaitu berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang No. 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian sehingga **petitum gugatan Penggugat point 3 dan point 4 dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) R.Bg, patutlah kepada Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir menghadap persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tertanggal 18 Mei 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Yulianto Thosuly, S.H.

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Metty Susanty Susak, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 500.000,00
2. PNBP	: Rp. 60.000,00
3. Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 570.000,00
	(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)